



BUPATI SIMEULUE

QANUN KABUPATEN SIMEULUE

NOMOR : 15 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI ATAS AIR

BISMILLAHIRRAHMAN NIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Simeulue perlu menetapkan Retribusi Penyeberangan Di Atas Air karena merupakan salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah.
 - b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Qanun.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3204);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Thn 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 2001, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4134);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 Tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;

Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simeulue

MEMUTUSKAN

Menetapkan : QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG RETRIBUSI
PENYEBERANGAN DI ATAS AIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Simeulue;
- b. Wilayah adalah Wilayah Kabupaten Simeulue;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom Lainnya Sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- d. Bupati adalah Bupati Simeulue;
- e. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simeulue;
- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Simeulue.
- g. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Simeulue
- h. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan pensiun, untuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
- i. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- j. Retribusi Penyeberangan di atas Air yang selanjutnya dapat disebut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan diatas air yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pihak Swasta.
- k. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- l. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek Retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah retribusi yang terhutang;
- o. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- p. Penyidikan tindakan Pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri sipil yang selanjutnya di sebut Penyidik, guna mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penyeberangan di Atas Air dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyeberangan di atas air.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan penyeberangan di atas air yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah, Perusahaan Daerah dan Pihak Swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Pelayanan Penyeberangan di Atas Air.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penyeberangan di Atas Air digolongkan sebagai retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pemanfaatan pelayanan penyeberangan di atas air.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi di dasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas di terima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien pada harga pasar .

BAB VI STRUKTUR BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Tarif retribusi di golongan berdasarkan jenis kendaraan di atas air .
- (2) Besarnya tarif didasarkan atas tarif pasar pelayanan sejenis di wilayah daerah atau sekitarnya.

- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif di tetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
 - a. unsur biaya persatuan peyediaan jasa
 - b. unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa .
- (4) Biaya sebagaimana di maksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. Biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik, dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa .
 - b. Biaya tidak langsung,yang meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa .
 - c. Biaya modal,yang berkaitan dengan tersedianya aktiva dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah bangunan, dan peyusutan asset
 - d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek .
- (5) Keuntungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.
- (6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,(2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut :

A. ANGKUTAN FERRY	
- Orang Dewasa/Anak-Anak	Rp. 500,-/Orang
- Sepeda Motor (Gol. II)	Rp. 1.500,-/Unit
- Jeep,Mini Bus (Gol. III)	Rp. 5.000,-/Unit
- Truk Sedang (Gol. IV)	Rp. 7.500,-/Unit
- Truk Besar (Gol. V)	Rp. 10.000,-/Unit
- Alat Berat (Gol. VI)	Rp. 25.000,-/Unit
- Barang di atas Kendaraan	Rp. 1.000,-/Ton
B. BOAT	
- Orang Dewasa/Anak-anak	Rp. 500,-/Orang
- Sepeda Motor (Gol.II)	Rp. 1.000,-/Unit
- Barang di Atas kendaraan	Rp. 500,-/Ton
- Pas Tahunan dan Sertifikat	Rp. 50.000,-/Tahun
C. KAPAL MOTOR	
- Orang Dewasa /Anak-anak	Rp. 500,-/Orang
- Sepeda Motor (Gol.II)	Rp. 1.000,-/Unit
- Barang di atas Kendaraan	Rp. 500,-/Ton
- Pas Tahunan dan Sertifikat	Rp. 50.000,-/Tahun

**BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 9

Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan penyeberangan di atas air diberikan.

**BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG**

Pasal 10

Retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX SURAT PENDAFTARAN

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPORD
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Retribusi yang terhutang dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Tata cara pembayaran, penyctoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XVII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi, antara lain, dapat diberikan pada saat pengangkutan korban bencana alam;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terhutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran

BAB XX PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi
 - j. menghentikan penyidikan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

**BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18


Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

Pasal 19

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue.


DISAHKAN DI : SINABANG
PADA TANGGAL : 28 FEBRUARI 2002 M
15 ZULHIJAH 1422 H

of BUPATI SIMEULUE



DRS. DARMILI

DIUNDANGKAN DI : SINABANG
PADA TANGGAL : 11 MARET 2002

An. BUPATI SIMEULUE
Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten


DRS. MOHD. RISWAN. R
Pembina/Nip. 010 073 156

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN 2002 NOMOR : 15 SERI B NOMOR : 15**